

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan, yang berupa perintah atau larangan yang mengharuskan untuk ditaati oleh masyarakat itu. Berkaitan dengan tindak pidana, Moeljatno merumuskan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹

Perbuatan dapat dikatakan menjadi suatu tindak pidana apabila mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

1. Melawan hukum;
2. Merugikan masyarakat;
3. Dilarang oleh aturan pidana;
4. Pelakunya diancam dengan pidana.²

Berkenaan dengan masalah tindak pidana, maka perlulah disebut tentang hubungan antara perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan itu. Oleh karena hubungan antara keduanya ini sangat erat sekali, tidak mungkin ada suatu tindak pidana tanpa perbuatannya karena timbulnya suatu tindak pidana disebabkan oleh adanya orang yang berbuat. Kedua faktor ini penting untuk kepentingan penjatuhan pidana, oleh karena tidak setiap orang

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 2005, hal. 1.

² M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*. Ghalia, Bandung, 2001, hal. 2.

yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi pidana, kecuali orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.³

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dinamakan perbuatan pidana. Perbuatan pidana menurut ujud atau sifatnya bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, yaitu perbuatan yang melawan (melanggar) hukum.⁴

Suatu tindak pidana atau perbuatan pidana mengandung unsur-unsur yaitu:

1. Perbuatan (manusia).
2. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat formil) dan
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Syarat formil unsur-unsur perbuatan pidana adalah perbuatan itu memenuhi rumusan dalam undang-undang pidana. Sedangkan syarat materiil yaitu bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak patut/tidak boleh dilakukan masyarakat.⁵

Dalam hukum pidana dikenal suatu azas yang merupakan dasar dari hukum pidana yakni azas legalitas yaitu "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*", dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut: Tiada suatu perbuatan dapat

³ *Ibid.*, hal. 4.

⁴ Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 2.

⁵ *Ibid.*, hal. 22.

dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.⁶

Dalam tindak pidana sifat yang selalu ada adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkeheid, onrechmatigheid*). Artinya tidak ada suatu pidana tanpa adanya sifat melanggar hukum. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kemudian mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana mengenakan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Di sini berlaku apa yang disebut asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*Keine Strafe ohne Schuld* atau *Geen Straf zonder schuld* atau *Nulla Poena, Sine culpa* (*Culpa* di sini dalam arti luas, meliputi kesengajaan). Asas ini tidak tercantum dalam KUHP Indonesia atau peraturan lain, namun berlakunya asas tersebut tidak diragukan lagi. Akan bertentangan dengan rasa keadilan, apabila

⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. 1980. hal. 72.

ada orang yang dijatuhi pidana sama sekali tidak bersalah.

Unsur-unsur dari kesalahan itu sendiri terdiri dari:

1. Kemampuan bertanggung jawab si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Tidak adanya alasan pemaaf.

Untuk adanya kemampuan beratanggung jawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk sesuai dengan hukum dan melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya tadi.

Berdasarkan definisi hukum pidana tersebut, dapat dikatakan bahwa Hukum Pidana menitikberatkan pada perbuatan-perbuatan mana yang dilarang, juga mengatur keadaan-keadaan yang memungkinkan adanya pemidanaan kepada orang yang telah melanggar larangan dan bentuk pidana serta cara pengenaan pidana. Untuk mengetahui suatu perbuatan merupakan tindak pidana, dapat dilihat pada ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku (hukum positif) yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Peraturan-peraturan atau undang-undang yang merupakan ketentuan hukum pidana di luar KUHP.

Hukum Pidana sebagai sarana pertama dalam menanggulangi kejahatan di samping sebagai kontrol sosial atau pengendalian masyarakat. Sebagai kontrol sosial, fungsi hukum pidana adalah subsider, artinya hukum pidana baru diadakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai. Sanksi yang tajam dalam hukum pidana membedakan dari lapangan hukum lainnya, sehingga hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma yang diakui dalam hukum.

Pengenaan hukum pidana, adalah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Mengenai kejahatan pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu :

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);
5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

Mengenai hal ini dalam KUHP tindak pidana pencurian selengkapnya dirumuskan dalam KUHP yaitu sebagai berikut :

Pasal 362: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Jenis-jenis tindak pidana pencurian tersebut di atas yang dinamakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok adalah tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Sedangkan tindak pidana pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (3) KUHP.

Pasal 365 ayat (1) dan (3) KUHP merumuskan :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 742/Pid. B/2014/PN. Mdn terdapat unsur memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP. Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 742/Pid. B/2014/PN. Mdn memuat identifikasi terdakwa yang memiliki nama lengkap Galih Prima Alias Galih, Tempat lahir Medan, Umur/Tgl lahir 30 Tahun/08 April 1983, Jenis

kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jln. Eka Sama Gg Delima No.154-A Kel Gedung Johor Kec. Medan Johor Medan, Agama Islam, Pekerjaan Jaga Malam dan Pendidikan SD.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji penelitian ini dengan judul "Kajian Hukum Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 742/Pid.B/2014/PN.Mdn)".

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang diajukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Faktor-faktor yang mendorong tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan

1.3. Pembatasan Masalah

Disebabkan keterbatasan waktu, biaya dan juga pengetahuan maka pembahasan penelitian ini dibatasi pada Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dengan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 742/Pid.B/2014/PN.Mdn.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana faktor-faktor yang mendorong tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
- b. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya maka adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Ada beberapa alasan yang menjadi manfaat penelitian yaitu:

1. Untuk memperoleh data secara nyata, baik secara kualitatif maupun kuantitatif untuk dijadikan bahan masukan dan juga dapat dievaluasi guna perbaikan dimasa mendatang tentang masalah pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

2. Melalui tulisan ini penulis bermaksud memberikan gambaran dan penjelasan kepada masyarakat terutama para pihak yang terkait langsung dengan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
3. Agar proposal ini nantinya dapat menjadi sumbangsih penulis kepada almamater penulis sendiri khususnya dan dunia hukum umumnya.

